



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

NUMBER 218 YEAR 2002

ABOUT

**DISTRIBUTION OF INCENTIVE FUNDS FOR FOREST RESOURCES
(PSDH) PROVINCE OF SOUTH SUMATRA**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa pembagian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), untuk masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, kepada Instansi yang ditunjuk dan Instansi terkait diberikan Uang Perangsang ;
 - c. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi pelaksanaan pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 45) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Serie D) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBAGIAN UANG PERANGSANG PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal 1

- (1) Kepada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dan Instansi yang terkait dengan pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari hasil realisasi penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

- (2) Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran melalui Instansi Pemungut Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Pasal 2

Besarnya Uang Perangsang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Instansi pemungut dan Instansi yang terkait ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------|
| a. Untuk Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan
sebesar | 65 % |
| b. Untuk Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan
sebesar | 25 % |
| c. Untuk Yayasan Kesejahteraan DPRD Propinsi
Sumatera Selatan sebesar | 10 % |

Pasal 3

- (1) Pembagian Uang Perangsang bagian Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, pembagiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 149 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Pemungutan Retribusi Daerah Bagian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 557/SK/IV/2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentang Perbandingan Tertimbang Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2000, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Ketua DPRD Propinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Biro Otonomi Setda Propinsi Sumsel di Palembang